

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG
DAN/ATAU SUKUK SECARA ELEKTRONIK**

1. Bagaimana keberlakuan PADK ini terhadap POJK Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (“POJK Nomor 41 Tahun 2020”)?

PADK ini berlaku sebagai ketentuan teknis atas POJK Nomor 41 Tahun 2020 atas pelaksanaan penawaran umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk (“EBUS”) secara elektronik (“e-IPO EBUS”). Sebagaimana diketahui, POJK Nomor 41 Tahun 2020 telah menjadi dasar hukum untuk dilakukannya e-IPO EBUS. Adapun PADK ini menjadi pedoman bagi Penyedia Sistem, Partisipan Sistem, Partisipan Admin, dan Pihak terkait lainnya dalam melaksanakan e-IPO EBUS.

2. Apa latar belakang penyusunan PADK ini?

- a. bahwa pengembangan Penawaran Umum EBUS korporasi secara elektronik melalui sistem e-IPO merupakan implementasi dari rencana aksi penyederhanaan proses bisnis penawaran umum dalam *Roadmap* Pasar Modal Indonesia 2023-2027;
- b. adapun pasca diterbitkannya POJK Nomor 41 Tahun 2020, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, namun implementasi penggunaan sistem e-IPO masih terbatas untuk penawaran umum Efek bersifat ekuitas; dan
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, penyelenggaraan suatu sistem teknologi informasi dan dalam upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi penawaran umum, diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan kegiatan penawaran umum EBUS secara elektronik.

3. Bagaimana mekanisme penyampaian minat dan/atau pesanan atas EBUS bagi pemodal?

- a. Dalam hal Penjatahan Terpusat, pemodal menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui:
 - 1) Sistem Penawaran Umum Elektronik;
 - 2) Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau

- 3) Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
- b. Dalam hal Penjatahan Pasti, pemodal hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang menjadi Penjamin Emisi Efek dari penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.

4. Apakah Emiten yang menawarkan EBUS wajib mengalokasikan sebagian nilai penawarannya kepada pemodal melalui Penjatahan Terpusat?

Ya, Emiten harus mengalokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari total nilai penawaran kepada pemodal pada Penjatahan Terpusat, untuk EBUS yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a. peringkat teratas yang merupakan urutan 2 (dua) peringkat terbaik tanpa memperhitungkan simbol + (plus) dan – (minus); dan
- b. masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat Efek yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

5. Bagaimana mekanisme penjatahan EBUS melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik?

- a. Alokasi Efek pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel dilakukan paling sedikit dengan perbandingan 1:2 (satu banding dua) dari total pengalokasian Penjatahan Terpusat, sesuai dengan urutan waktu pemesanan.
- b. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, penjatahan EBUS dilakukan sesuai dengan urutan waktu pemesanan sampai alokasi Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel terpenuhi.
- c. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan pemesanan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan pemesanan.
- d. Dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan pemesanan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Setiap pemodal Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel akan mendapatkan penjatahan sebesar paling banyak 10 (sepuluh) satuan pemesanan.
 - 2) Selanjutnya setiap pemodal Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel akan mendapatkan penjatahan sesuai dengan urutan waktu hingga terpenuhinya jumlah Efek yang dipesan.

- e. Dalam hal masih terdapat EBUS yang tersisa setelah Penjatahan Terpusat Ritel, sisa EBUS dialokasikan kepada pemodal selain Pemesan Ritel di Penjatahan Terpusat, sesuai dengan urutan waktu pemesanan.
- f. Dalam hal masih terdapat EBUS yang tersisa setelah Penjatahan Terpusat selain Penjatahan Terpusat Ritel, sisa EBUS dialokasikan kepada Pemesan Ritel pada Penjatahan Terpusat, sesuai dengan urutan waktu pemesanan.
- g. Dalam hal masih terdapat EBUS yang tersisa pada Penjatahan Terpusat, sisa EBUS dialokasikan kepada pemodal Penjatahan Pasti.

Adapun terkait simulasi dan contoh dari mekanisme dapat merujuk pada contoh yang telah dimuat dalam Bab VIII Lampiran PADK ini.

6. Apakah nilai, batasan, dan/atau persentase yang diatur dalam PADK ini dapat disesuaikan?

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PADK ini, penyesuaian atas nilai, batasan, dan/atau persentase sebagaimana dimuat dalam Lampiran PADK ini yaitu:

- a. satuan pemesanan EBUS;
- b. batasan persentase nilai penawaran EBUS kepada pemodal pada Penjatahan Terpusat;
- c. peringkat EBUS yang harus ditawarkan kepada pemodal pada Penjatahan Terpusat; dan/atau
- d. perbandingan atas alokasi Efek pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel,

hanya dapat disesuaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

7. Sejak kapan PADK ini berlaku?

PADK ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan. Adapun waktu 1 (satu) tahun dimaksud diberikan agar Pihak terkait dapat mempersiapkan infrastruktur dan hal lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan e-IPO EBUS.